



BUPATIKAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: 7/ TAHUN 2024


TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);



9. Peraturan Bupati Nomor 100 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 988);

10. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.



8. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati sebagai landasan Hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3


Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini :

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4


- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi.
- (3) Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat/naskah perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- l. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- t. surat pengantar;
- u. telegram;
- v. lembaran Daerah;
- w. berita Daerah;
- x. berita acara;
- y. notulen;
- z. memo;
- aa. daftar hadir;
- bb. piagam penghargaan;
- cc. sertifikat;
- dd. STTPP; dan
- ee. kesepakatan bersama

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan Hukum dan akibat Hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :



- a. identitas Penanda Tangan; dan
- b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 6

- (1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas :
 - a. bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Penanda Tangan bertanggung jawab atas pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa visualisasi Quick Response Code.
- (4) Contoh Visualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9


Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penggunaan tanda tangan



- (2) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- verifikasi identitas Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik berdasarkan identitas resmi;
 - menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara; dan
 - menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyusun petunjuk teknis dan standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang membidangi Keamanan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATIKAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	PAP
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas/Badan/B...	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Huk...	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

[Signature]
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1376

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 71 TAHUN 2024
TENTANG PENGGUNAAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK

A. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERUPA QR-CODE
DALAM NASKAH DINAS


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR





NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

B. CONTOH PENJELASAN PADA FOOTER NASKAH DINAS YANG
MENGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO